

TAGIHAN LISTRIK DISHUB CAPAI RP 42 MILIAR, DPRD KABUPATEN TEGAL MINTA UPDATING DATA PJU



Sumber Gambar:

https://asset.kompas.com/crops/b9xwSiaUtGyrMV-hOUgDP6sg_Vc=/0x0:864x576/1200x800/data/photo/2019/08/07/5d4a8adaf2ad4.jpg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal, menyoroti tagihan listrik Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tegal untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) ke PLN tahun 2024 mencapai Rp 42 miliar.

Bahkan pada tahun 2025 akan mengalami kenaikan menjadi Rp 53 miliar. Mengetahui hal tersebut, DPRD Kabupaten Tegal meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk updating data PJU.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal A Jafar menjelaskan, berdasarkan hasil rapat pembahasan pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal tahun 2024 dengan Dishub, diperoleh data pembayaran ke PLN untuk PJU mencapai Rp 42 miliar.

"Bahkan tahun 2025 pembayaran listrik untuk PJU akan naik menjadi Rp 53 miliar," ungkap Fajar, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (15/1/2025).

Besarnya tagihan PLN untuk PJU, Dishub diminta melakukan updating data PJU di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

Termasuk PJU yang menggunakan meterisasi atau prabayar dan pasca bayar.

Hal itu akan memudahkan kontroling untuk maintenance atau pemeliharaan.

Menurut Fajar, nantinya bisa dilihat apakah tagihan listrik sesuai atau tidak.

Updating data juga bisa dilihat dari PJU yang rusak.

Termasuk PJU yang masih menyala di siang hari karena mengalami kerusakan PJU.

Hal itu dinilai akan mengurangi biaya tagihan PLN.

"Solusi lainnya, secara bertahap PJU menggunakan materisasi sehingga bisa dilihat kebutuhan anggaran untuk PJU. Harapannya bisa mengurangi biaya tagihan PLN," kata Fajar.

Dikatakan Fajar, jika setoran listrik PJU ke PLN tiap tahun mengalami perbaikan, maka Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang disetorkan PLN ke Pemkab Tegal juga harusnya mengalami kenaikan.

Namun demikian, PPJ tidak ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Untuk nilai PPJ belum tahu datanya. Tapi selama ini selalu tetap, tidak ada perubahan," pungkasnya. (dta)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/01/15/tagihan-listrik-dishub-capai-rp-42-miliar-dprd-kabupaten-tegal-minta-updating-data-pju>, "Tagihan Listrik Dishub Capai Rp 42 Miliar, DPRD Kabupaten Tegal Minta Updating Data PJU", tanggal 15 Januari 2025.

2. <https://www.smpantura.news/tagihan-listrik-dishub-ke-pln-capai-rp-42-m/>, “Tagihan Listrik Dishub ke PLN Capai 42 M”, tanggal 07 Januari 2025.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

1. Pasal 1

a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

d) Pajak Reklame;

e) Pajak Air Tanah (PAT);

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);

g) Pajak Sarang Burung Walet;

h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi